



**PUTUSAN**

Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sung Huat Alias Ahuat;
2. Tempat lahir : Sambau;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/26 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Oceanis Blies Cluster Avante, Blok D,

Nomor 07, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sung Huat Alias Ahuat ditangkap tanggal 24 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNG HUAT Alias AHUAT bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana (Dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNG HUAT Alias AHUAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 November 2019 dari CV. Nusa Pratama kepada Bapak AWAT Yayasan Mahanaim dengan rincian nama barang berupa : kayu 2x3x14 sebanyak 21 Ton dengan total sebesar Rp.50.400.000 dan kayu 2x4x14 sebanyak 12 Ton dengan total sebesar Rp.28.800.000 sehingga total pembelian kayu yang dipesan ialah sebesar Rp.79.200.000 (Milik Jernita Ompusunggu);

Dikembalikan kepada Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU;

- 1 (satu) lembar invoice CV. Putra Barus Mandiri tanggal 16 September 2019 dengan total sebesar Rp.9.600.000 yang diterima oleh sdr. AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL);
- 1 (satu) lembar invoice CV. Putra Barus Mandiri tanggal 19 September 2019 dengan total sebesar Rp.9.600.000 yang diterima oleh sdr. AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL);
- 1 (satu) lembar invoice CV. Putra Barus Mandiri dengan total sebesar Rp.74.632.000 yang diterima oleh sdr. AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL);
- 6 (enam) lembar Surat Jalan kepada PT. TRIKARYA BANGUN PRATAMA dan ditanda tangan oleh sdr. SUNG HUAT Alias AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL);

Dikembalikan kepada Saksi korban ANWAR SITOMPUL;

- 1 (satu) lembar invoice nomor 0425 Maju Indah Bangun, tanggal 14 Oktober 2019 dengan total sebesar Rp.13.800.000 (Milik HARYANTO);
- 1 (satu) lembar invoice nomor 0526 Maju Indah Bangun, tanggal 21 Oktober 2019 dengan total sebesar Rp.20.700.000 (Milik HARYANTO);
- 1 (satu) lembar invoice nomor 0177 Maju Indah Bangun, tanggal 11 November 2019 dengan total Rp.6.900.000 (Milik HARYANTO);
- 1 (satu) lembar invoice nomor 0711 Maju Indah Bangun, tanggal 03 Desember 2019 dengan total sebesar Rp.20.465.000 (Milik HARYANTO);

Dikembalikan kepada Saksi korban HARYANTO;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 12 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.6.334.000 (Milik SUTINI);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 18 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.18.289.200 (Milik SUTINI);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 20 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.420.000 (Milik SUTINI);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 28 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.2.500.000 (Milik SUTINI);
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dengan nomor : 53647, 53714, 53720 dan 53766 yang diterima oleh sdr. JOKO (Milik SUTINI);

Dikembalikan kepada Saksi korban SUTINI;

- 1 (satu) buah buku yang berisi Dokumen Nota Pembayaran CV. Nitya Permata kepada sdr. SUNG HUAT;

Dikembalikan kepada Pihak CV. NITYA PERMATA melalui sdr. ANJAS SUSANTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa SUNG HUAT Alias AHUAT pada bulan September, Oktober, November, Desember tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September, Oktober, November, Desember ditahun 2019, bertempat di Proyek Yayasan Mahanaim Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi ANJAS SUSANTO yang sudah lama mengenal Terdakwa dan mengenalkan Terdakwa kepada Pihak CV. Nitya Permata. Kemudian Terdakwa mendapat kepercayaan dari Pihak CV. Nitya Permata sebagai Suplayer atau orang yang menyediakan bahan material untuk pembangunan Gedung sekolah Yayasan Mahaim;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa menghubungi Saksi SAKTI SIREGAR yang merupakan sales di CV. PUTRA BARUS milik Saksi korban ANWAR SITOMPUL dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) seharga Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) seharga Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (1 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales Saksi SAKTI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales Saksi SAKTI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3,36 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
  - Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2,53 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
  - Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (0,42 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
  - Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3,79 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR. Keseluruhan kayu yang dikirimkan oleh Saksi korban ANWAR SITOMPUL melalui Saksi SAKTI SIREGAR yang merupakan sales di CV. PUTRA BARUS seharga Rp.93.832.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO dengan tujuan untuk memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 100 keping seharga Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO kembali dan memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 150 keping seharga Rp 20.700.000 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO kembali dan memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 50 keping seharga Rp 6.900.0000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 17.53 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO kembali dan memesan bahan bangunan berupa :

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 10 ikat pipa listrik ¾ inchi Total Harga @Rp. 1.350.000;
- b. 15 Rol kabel 2,5 mm warna merah panjang 100 m Total Harga @Rp. 5.100.000;
- c. 15 Rol kabel 2,5 mm warna hitam panjang 100 m Total Harga @Rp. 5.100.000;
- d. 5 Rol kabel 2,5 mm warna glonding panjang 100 m Total Harga @Rp. 1.700.000;
- e. 5 rol kabel 4 mm warna merah panjang 100 m Total Harga @Rp. 2.825.000;
- f. 5 Rol kabel 4 mm warna hitam 100 m Total Harga @Rp. 2.825.000;
- g. 4 bungkus klim pipa 22 mm merk visalux Total Harga @Rp. 100.000;
- h. 150 pcs T Dus 3 W Total Harga @Rp. 375.000;
- i. 100 pcs T dus 4 W Total Harga @Rp. 250.000;
- j. 8 pcs Box mcb hager 8 W Total Harga @Rp. 840.000;

Sehingga total keseluruhan bahan bangunan milik Saksi korban HARYANTO yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 61.865.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dengan tujuan untuk memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x4x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton sehingga total keseluruhan yang Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU kirimkan untuk Terdakwa sebanyak 4 (empat) ton seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x4x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 1 November 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 5 November 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Keseluruhan bahan bangunan kayu yang Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU kirimkan untuk

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm



Terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ton dengan harga Rp.79.200.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban SUTINI dengan tujuan untuk memesan bahan bangunan keramik sebanyak 93,15 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) warna cream polos (64 box+3 keping), 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 6.334.200 (enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban SUTINI dan memesan bahan bangunan sebagai berikut :

a. Keramik Merk WF69003, banyaknya 131,04 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) = (91 box). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 13.759.200 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);

b. Keramik Malion Baige, banyaknya 20 Box ukuran keramik perkeping (20x20). 1 (satu) kotak isi 25 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1 (satu) meter. Harga per meter/ kotak Rp.51.000 (lima puluh satu ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

c. Keramik Merk Mulia Putih Polos, banyaknya 65 box ukuran keramik perkeping (20x25) = (65 box). 1 (satu) kotak isi 25 keping keramik = 1 Kotak ukuran 1 meter/ box. Harga per meter Rp. 54.000 (lima puluh empat ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 3.510.000 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban SUTINI dan memesan bahan bangunan sebagai berikut :

a. Semen Am 53 Cream Xia sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus. Dengan harga satuan Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Semen Mu Putih sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Dengan harga satuan Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban SUTINI dan memesan bahan bangunan sebagai berikut :

a. Keramik Merk WF69003, banyaknya 45 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) = (31 box + 1 keping). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 4.725.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. Hari itu juga di retur/ dikembalikan barang bangunan berupa Keramik Cream Polos, banyaknya 15 Box (21,6 meter) ukuran keramik perkeping (60x60). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1,44 meter. Harga per meter/ kotak Rp.68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah). Jadi total Retur/ pengembalian Rp. 1.468.800 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

c. Hari itu juga di retur/ dikembalikan barang bangunan berupa Keramik WF 69003, banyaknya 5 Box (7,2 meter) ukuran keramik perkeping (60x60). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1,44 meter. Harga per meter/ kotak Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total Retur/ pengembalian Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan bahan bangunan keramik milik Saksi korban SUTINI yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 27.543.400,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga empat ratus rupiah);

- Bahwa keseluruhan bahan bangunan yang dipesan oleh Terdakwa digunakan untuk pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim Kec. Batu Aji – Kota Batam yang dilaksanakan oleh CV. NITYA PERMATA dan bahan bangunan tersebut telah dibayarkan oleh pihak CV. NITYA PERMATA melalui Terdakwa sebesar Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa seluruh uang sebesar Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak ada membayarkan uang tersebut ke masing – masing korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ANWAR SITOMPUL mengalami kerugian sebesar Rp.93.832.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Saksi korban HARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 61.865.000,- (enam puluh satu

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU mengalami kerugian sebesar Rp.79.200.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), Saksi korban SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 27.543.400,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga empat ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa SUNG HUAT Alias AHUAT pada bulan September, Oktober, November, Desember tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September, Oktober, November, Desember ditahun 2019, bertempat di Proyek Yayasan Mahanaim Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi ANJAS SUSANTO yang sudah lama mengenal Terdakwa dan mengenalkan Terdakwa kepada Pihak CV. Nitya Permata. Kemudian Terdakwa mendapat kepercayaan dari Pihak CV. Nitya Permata sebagai Suplayer atau orang yang menyediakan bahan material untuk pembangunan Gedung sekolah Yayasan Mahaim;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa menghubungi Saksi SAKTI SIREGAR yang merupakan sales di CV. PUTRA BARUS milik Saksi korban ANWAR SITOMPUL dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) seharga Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) seharga Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (1 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales Saksi SAKTI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales Saksi SAKTI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3,36 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2,53 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (0,42 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3,79 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR. Keseluruhan kayu yang dikirimkan oleh Saksi korban ANWAR SITOMPUL melalui Saksi SAKTI SIREGAR yang merupakan sales di CV. PUTRA BARUS seharga Rp.93.832.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO dengan tujuan untuk memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 100 keping seharga Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO kembali dan memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 150 keping seharga Rp 20.700.000 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO kembali dan memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 50 keping seharga Rp 6.900.0000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 17.53 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO kembali dan memesan bahan bangunan berupa :

- a. 10 ikat pipa listrik  $\frac{3}{4}$  inchi Total Harga @Rp. 1.350.000;
- b. 15 Rol kabel 2,5 mm warna merah panjang 100 m Total Harga @Rp. 5.100.000;
- c. 15 Rol kabel 2,5 mm warna hitam panjang 100 m Total Harga @Rp. 5.100.000;
- d. 5 Rol kabel 2,5 mm warna glonding panjang 100 m Total Harga @Rp. 1.700.000;
- e. 5 rol kabel 4 mm warna merah panjang 100 m Total Harga @Rp. 2.825.000;
- f. 5 Rol kabel 4 mm warna hitam 100 m Total Harga @Rp. 2.825.000;
- g. 4 bungkus klim pipa 22 mm merk visalux Total Harga @Rp. 100.000;
- h. 150 pcs T Dus 3 W Total Harga @Rp. 375.000;
- i. 100 pcs T dus 4 W Total Harga @Rp. 250.000;
- j. 8 pcs Box mcb hager 8 W Total Harga @Rp. 840.000;



Sehingga total keseluruhan bahan bangunan milik Saksi korban HARYANTO yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 61.865.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dengan tujuan untuk memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x4x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton sehingga total keseluruhan yang Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU kirimkan untuk Terdakwa sebanyak 4 (empat) ton seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x4x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 1 November 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 5 November 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Keseluruhan bahan bangunan kayu yang Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU kirimkan untuk Terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ton dengan harga Rp.79.200.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban SUTINI dengan tujuan untuk memesan bahan bangunan keramik sebanyak 93,15 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) warna cream polos (64 box+3 keping), 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 6.334.200 (enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban SUTINI dan memesan bahan bangunan sebagai berikut :
  - a. Keramik Merk WF69003, banyaknya 131,04 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) = (91 box). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 13.759.200 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
  - b. Keramik Malion Baige, banyaknya 20 Box ukuran keramik perkeping (20x20). 1 (satu) kotak isi 25 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1 (satu) meter. Harga per meter/ kotak Rp.51.000 (lima puluh satu ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
  - c. Keramik Merk Mulia Putih Polos, banyaknya 65 box ukuran keramik perkeping (20x25) = (65 box). 1 (satu) kotak isi 25 keping keramik = 1 Kotak ukuran 1 meter/ box. Harga per meter Rp. 54.000 (lima puluh empat ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 3.510.000 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban SUTINI dan memesan bahan bangunan sebagai berikut :
  - a. Semen Am 53 Cream Xia sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus. Dengan harga satuan Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Semen Mu Putih sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Dengan harga satuan Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban SUTINI dan memesan bahan bangunan sebagai berikut :
  - a. Keramik Merk WF69003, banyaknya 45 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) = (31 box + 1 keping). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 4.725.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Hari itu juga di retur/ dikembalikan barang bangunan berupa Keramik Cream Polos, banyaknya 15 Box (21,6 meter) ukuran keramik perkeping (60x60). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1,44 meter.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harga per meter/ kotak Rp.68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah). Jadi total Retur/ pengembalian Rp. 1.468.800 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

c. Hari itu juga di retur/ dikembalikan barang bangunan berupa Keramik WF 69003, banyaknya 5 Box (7,2 meter) ukuran keramik perkeping (60x60). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1,44 meter. Harga per meter/ kotak Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total Retur/ pengembalian Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan bahan bangunan keramik milik Saksi korban SUTINI yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 27.543.400,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga empat ratus rupiah);

- Bahwa keseluruhan bahan bangunan yang dipesan oleh Terdakwa digunakan untuk pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim Kecamatan Batu Aji – Kota Batam yang dilaksanakan oleh CV. NITYA PERMATA dan bahan bangunan tersebut telah dibayarkan oleh pihak CV. NITYA PERMATA melalui Terdakwa sebesar Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa seluruh uang sebesar Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak ada membayarkan uang tersebut ke masing – masing korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ANWAR SITOMPUL mengalami kerugian sebesar Rp.93.832.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Saksi korban HARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 61.865.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU mengalami kerugian sebesar Rp.79.200.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), Saksi korban SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 27.543.400,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga empat ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jernita Ompusunggu Alias Nita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan atau Penggelapan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 di Proyek Yayasan Mahanaim, Batu Aji, Kota – Batam;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat dari tindak pidana Penipuan dalam perkara ini adalah Rp . 79.200.000 (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Yang terdiri dari :
  - Kayu 2 x 3 x 14 sebanyak 21 ton harga Pertan Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) total Rp 50.400.000 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  - Kayu 2 x 4 x 14 sebanyak 12 Ton harga pertan Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) total Rp 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jadi total semua yang Saksi kirim ada 33 (tiga puluh tiga) Ton dengan harga per tonnya Rp 2.400.000 = Rp 79.200.000 (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Dan semua itu belum ada yang dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali melakukan penagihan, bahkan Saksi juga sudah mendatangi tempat tinggal dan alamat alamatnya tetapi yang bersangkutan selalu mengatakan nanti nanti, kemudian Nomornya sekarang telah ganti dan tidak bisa Saksi hubungi lagi;
- Bahwa sebabnya Saksi mau mengirimkan barang – barang berupa kayu untuk bahan bangunan tersebut kepada Terdakwa adalah karena kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa akan dibayar per satu bulan, dan harga sudah disepakati namun tidak ada perjanjian kerja sama tertulis antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sekali, sedangkan untuk surat jalan Terdakwa pernah berjanji akan melakukan pembayaran setelah di Claim ke bosnya, dan meminta Bukti Pengiriman asli, setelah itu Terdakwa sudah hanya selalu berjanji janji dan bukti pengiriman yang asli tidak pernah dikembalikannya ke Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Invoice CV Nusa Pratama adalah Terdakwa, sedangkan CV NUSA PRATAMA adalah milik Saksi;
- Bahwa ada bukti lain yaitu berupa Invoice yang juga ditanda tangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Anwar Sitompul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2019 memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada tanggal 17 September 2020. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR Als REZA dan Terdakwa yang mana jatuh tempo 04 Oktober 2019 dengan total pembayaran Rp. 9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 September 2019 memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR Als REZA dan Terdakwa yang mana jatuh tempo 04 Oktober 2019 dengan total pembayaran Rp. 9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 memesan kayu dengan rincian (1 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR Als REZA dan Terdakwa yang mana jatuh tempo 01 November 2019;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR Als REZA dan Terdakwa yang mana jatuh tempo 01 November 2019;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR Als REZA dan Terdakwa yang mana jatuh tempo 01 November 2019;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 memesan kayu dengan rincian (3,36 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR Als REZA dan Terdakwa yang mana jatuh tempo 01 November 2019;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR Als REZA dan Terdakwa yang mana jatuh tempo 01 November 2019;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR Als REZA dan Terdakwa yang mana jatuh tempo 01 November 2019;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019 memesan kayu dengan rincian (2,53 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR Als REZA dan Terdakwa yang mana jatuh tempo 01 November 2019;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019 memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (0,42 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR Als REZA dan Terdakwa yang mana jatuh tempo 01 November 2019;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 memesan kayu dengan rincian (3,79 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR Als REZA dan Terdakwa yang mana jatuh tempo 01 November 2019;
- Bahwa untuk poin c sampai dengan k jumlah pembayaran yang harus dibayarkan Rp. 74.632.000 (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Setelah proyek nya selesai Terdakwa tidak ada membayar sampai dengan jatuh tempo invoice. Dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi. Atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian dan melaporkan kepolresta Barelang;
- Bahwa Saksi di CV. PUTRA BARUS MANDIRI sebagai direktur, keuangan serta pemilik dari CV. PUTRA BARUS MANDIRI;
- Bahwa CV. PUTRA BARUS MANDIRI bergerak dibidang perdagangan umum seperti menjual material bangunan;
- Bahwa total kerugian Saksi sebesar Rp 93.832.000;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm



3. Haryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang mana Saksi sebagai korban yaitu pada tanggal 13 Oktober 2020 di Proyek Yayasan Mahanaim, Batu Aji. Kota – Batam;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat dari tindak pidana Penipuan yang mana Saksi sebagai korban adalah Rp. 61.865.000 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam perkara ini yaitu pada :
  - Pada tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dan berkara bahwa Terdakwa memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 100 keping seharga Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 1 bulan kemudian diantar oleh supir Saksi pada tanggal 14 Oktober 2020 di Proyek Yayasan Mahanaim, Batu Aji. Kota – Batam;
  - Pada tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dan berkara bahwa Terdakwa memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 150 keping seharga Rp 20.700.000 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 1 bulan kemudian diantar 2 kali oleh supir Saksi pada tanggal 17 Oktober 2019 sebanyak 100 keping dan pada tanggal 19 Oktober 2019 di Proyek Yayasan Mahanaim, Batu Aji. Kota – Batam;
  - Pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dan berkara bahwa Terdakwa memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 50 keping seharga Rp 6.900.0000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 1 bulan kemudian diantar oleh supir Saksi pada tanggal 11 Oktober 2020 di Proyek Yayasan Mahanaim, Batu Aji. Kota – Batam;
  - Pada tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 17.53 WIB sdr SUNG HUAT als A HUAT menghubungi Saksi via Chat Whatsapp dan berkara bahwa ia memesan bahan bangunan berupa :
    - 10 ikat pipa listrik ¾ inchi Total Harga @Rp. 1.350.000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Rol kabel 2,5 mm warna merah panjang 100 m Total Harga @Rp. 5.100.000;
- 15 Rol kabel 2,5 mm warna hitam panjang 100 m Total Harga @Rp. 5.100.000;
- 5 Rol kabel 2,5 mm warna glonding panjang 100 m Total Harga @Rp. 1.700.00;
- 5 rol kabel 4 mm warna merah panjang 100 m Total Harga @Rp. 2.825.000;
- 5 Rol kabel 4 mm warna hitam 100 m Total Harga @Rp. 2.825.000;
- 4 bungkus klim pipa 22 mm merk visalux Total Harga @Rp. 100.000 ;
- 150 pcs T Dus 3 W Total Harga @Rp. 375.000;
- 100 pcs T dus 4 W Total Harga @Rp. 250.000;
- 8 pcs Box mcb hager 8 W Total Harga @Rp. 840.000;
- Bahwa total yang belum dibayar sampai dengan sekarang totalnya Rp. 61.865.000 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali melakukan penagihan, bahkan Saksi juga sudah mendatangi tempat tinggal dan alamat alamatnya tetapi yang bersangkutan selalu mengatakan nanti nanti, kemudian Nomornya sekarang telah ganti dan tidak bisa Saksi hubungi lagi;
- Bahwa yang mengetahui jika barang – barang tersebut diantar dan dipesan oleh Terdakwa yaitu Supir Saksi yang bernama SURYA dan saudara JOKO anak buah Terdakwa yang bertugas menerima semua barang yang diantar oleh supir Saksi;
- Bahwa Saksi mau mengirimkan barang – barang berupa bahan bangunan tersebut kepada Terdakwa adalah karena kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa akan dibayar per satu bulan, dan harga sudah disepakati namun tidak ada perjanjian kerja sama tertulis antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah melakukan pembayaran sekali, sedangkan untuk untuk surat jalan Terdakwa pernah berjanji akan melakukan pembayaran setelah di Claim ke bosnya, dan meminta Bukti Pengiriman asli, setelah itu Terdakwa sudah hanya selalu berjanji janji dan bukti pengiriman yang asli tidak pernah dikembalikannya ke Saksi;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Sutini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dan berkata bahwa ia memesan bahan bangunan keramik, banyaknya 93,15 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) warna cream polos (64 box+3 keping). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 6.334.200 (enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah). Pada tanggal 12 Desember 2019 Saksi suruh karyawan Saksi yang bernama EPI untuk mengeluarkan barang sesuai permintaan Terdakwa yang mana Nota juga dibuatkan oleh saudari EPI yang ditanda tangannya. Pada tanggal 12 Desember 2019 sekira 11.00 WIB barang yang dipesan oleh Terdakwa diantar oleh supir Saksi yang bernama ATAK sekaligus dibuatkan juga surat jalan yang ditanda tangani oleh saudari EPI dan saudara JOKO yang menerima barang milik Terdakwa;
- Bahwa tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dan berkata bahwa ia memesan bahan bangunan sebagai berikut :
  - Keramik Merk WF69003, banyaknya 131,04 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) = (91 box). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 13.759.200 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
  - Keramik Malion Baige, banyaknya 20 Box ukuran keramik perkeping (20x20). 1 (satu) kotak isi 25 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1 (satu) meter. Harga per meter/ kotak Rp.51.000 (lima puluh satu ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
  - Keramik Merk Mulia Putih Polos, banyaknya 65 box ukuran keramik perkeping (20x25) = (65 box). 1 (satu) kotak isi 25 keping keramik = 1 Kotak ukuran 1 meter/ box. Harga per meter Rp. 54.000 (lima puluh empat ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 3.510.000 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 dibukakan Nota oleh saudari EPI untuk mengeluarkan barang sesuai permintaan Terdakwa yang mana

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Nota juga dibuatkan oleh saudara EPI yang ditanda tangannya. Pada tanggal 19 Desember 2019 sekira 14.00 WIB barang yang dipesan oleh Terdakwa diantar oleh supir Saksi yang bernama ATAK sekaligus dibuatkan juga surat jalan yang ditanda tangani oleh saudara EPI dan saudara JOKO yang menerima barang milik Terdakwa;

- Bahwa tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dan berkata bahwa ia memesan bahan bangunan sebagai berikut :

- Semen Am 53 Cream Xia sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus. Dengan harga satuan Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Semen Mu Putih sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Dengan harga satuan Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 dibukakan Nota oleh saudara EPI untuk mengeluarkan barang sesuai permintaan Terdakwa yang mana Nota juga dibuatkan oleh saudara EPI yang ditanda tangannya. sekira pukul 14.00 WIB barang yang dipesan oleh Terdakwa diantar oleh supir Saksi yang bernama ATAK sekaligus dibuatkan juga surat jalan yang ditanda tangani oleh saudara EPI dan saudara JOKO yang menerima barang milik Terdakwa;

- Bahwa tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dan berkata bahwa ia memesan bahan bangunan sebagai berikut :

- a. Keramik Merk WF69003, banyaknya 45 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) = (31 box + 1 keping). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 4.725.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Hari itu juga di retur/ dikembalikan barang bangunan berupa Keramik Cream Polos, banyaknya 15 Box (21,6 meter) ukuran keramik perkeping (60x60). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1,44 meter. Harga per meter/ kotak Rp.68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah). Jadi total Retur/ pengembalian Rp. 1.468.800 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- c. Hari itu juga di retur/ dikembalikan barang bangunan berupa Keramik WF 69003, banyaknya 5 Box (7,2 meter) ukuran keramik perkeping (60x60). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1,44 meter. Harga per meter/ kotak Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retur/ pengembalian Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Jadi total pembelian dikurangi retur sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 28 Desember 2019 dibukakan Nota oleh saudari EPI untuk mengeluarkan barang sesuai permintaan Terdakwa yang mana Nota juga dibuatkan oleh saudari EPI yang ditanda tangannya. Pada tanggal 28 Desember 2019 sekira 15.00 WIB barang yang dipesan oleh Terdakwa diantar oleh supir Saksi yang bernama ATAK sekaligus dibuatkan juga surat jalan yang ditanda tangani oleh saudari EPI dan saudara JOKO yang menerima barang milik Terdakwa;

Jadi total semua barang yang dibeli oleh Terdakwa dikurangi Retur/ pengembalian barang sebanyak Rp. 27.543.400 (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali melakukan penagihan, bahkan Saksi juga sudah mendatangi tempat tinggal dan alamat alamatnya tetapi yang bersangkutan selalu mengatakan nanti nanti, kemudian Nomornya sekarang telah ganti dan tidak bisa Saksi hubungi lagi;
- Bahwa jika barang – barang tersebut diantar dan dipesan oleh Terdakwa yaitu Supir Saksi yang bernama saudara ATAK, saudari EPI, dan saudara JOKO yang menerima barang;
- Bahwa Saksi mau mengirimkan barang – barang berupa keramik untuk bahan bangunan tersebut kepada Terdakwa adalah karena kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa akan dibayar per satu bulan, dan harga sudah disepakati namun tidak ada perjanjian kerja sama tertulis antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah melakukan pembayaran sekali, sedangkan untuk surat jalan Terdakwa pernah berjanji akan melakukan pembayaran setelah di Claim ke bosnya, setelah itu Terdakwa selalu berjanji janji namun tidak pernah juga dibayar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana “Penipuan dan atau Penggelapan” pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 di Proyek Yayasan Mahanaim, Batu Aji – Kota Batam, kemudian pada saat ini Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi JERNITA OMPUSUNGGU, pekerjaan yaitu membuka toko bahan bangunan seperti Kayu Balok;
- Bahwa sehubungan dengan Saksi JERNITA OMPUSUNGGU, Saksi HARYANTO dan Saksi SUTINI Terdakwa bisa berkenalan dengan mereka dikarenakan membutuhkan mereka, karena Terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk mensuplay bahan-bahan bangunan seperti, Kusen Kayu, Pintu Kayu, Keramik, Kayu Balok dan Bahan bangunan lainnya, bahan-bahan bangunan tersebut Terdakwa butuhkan karena CV. NITYA PERMATA yang memberikan Terdakwa pekerjaan untuk membangun Yayasan Mahanaim – Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa bisa membantu mereka untuk menyiapkan bahan bangunan untuk pembangunan Yayasan Mahanaim – Kec. Batu Aji – Kota Batam dan untuk pembayaran Terdakwa janjikan 1 bulan setelah barang yang dipesan dikirim;
- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang Terdakwa lakukan berawal dari teman Terdakwa yang bernama sdr ANJAS SUSANTO yang bekerja di CV, NITYA PERMATA memenangkan lelang proyek Pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim Batu Aji – Kota Batam dengan nilai proyek sebesar Rp 3.315.000.000, dikarenakan pekerjaan berada di Batam dan CV. NITYA PERMATA tidak memiliki kenalan orang yang bisa menyiapkan bahan bangunan di Batam, maka Sdr ANJAS SUSANTO menunjuk Terdakwa untuk menyiapkan bahan yang diperlukan CV. NITYA PERMATA untuk proyek lelang yang telah dimenangkannya, kemudian mulailah Terdakwa mencari suplayer yang mau menyiapkan bahan yang diperlukan CV. NITYA PERMATA dan sistem pembayaran Terdakwa usahakan 1 bulan setelah barang dikirim oleh Suplayer untuk proyek pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim tersebut, karena jika CV. NITYA PERMATA sendiri yang meminta kepada Suplayer tidak bisa untuk pembayaran 1 bulan;
- Bahwa kemudian cara CV. NITYA PERMATA meminta bahan yang diperlukan untuk pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim ialah langsung menghubungi Terdakwa dan mengirimkan data-data bahan yang diperlukan, setelah Terdakwa mendapatkan bahan apa yang dibutuhkan mulailah Terdakwa mencari bahan yang bisa disiapkan oleh Suplayer dan meminta kepada Suplayer tersebut agar pembayaran 1 bulan setelah

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm



barang yang Terdakwa pesan dikirim, lalu pada saat CV. NITYA PERMATA membutuhkan kayu balok, Terdakwa dikenalkan oleh Konsultan Pengawas proyek pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim tersebut yang bernama EDI SINAMBELA Saksi JERNITA OMPUSUNGGU yang mempunyai usaha dengan nama CV. NUSA PRATAMA dibidang Suplayer Kayu, dan mulai Terdakwa meminta kepada Saksi JERNITA OMPUSUNGGU untuk menyiapkan kayu dengan ukuran 2x3x14 sebanyak 21 Ton dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp 50.400.000 dan kayu dengan ukuran 2x4x14 sebanyak 12 TON dengan total sebesar Rp 28.800.000, pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi JERNITA OMPUSUNGGU bahwa pembayaran 1 bulan setelah barang dikirim, setelah 1 bulan barang / kayu dikirim oleh Saksi JERNITA OMPUSUNGGU, Saksi JERNITA OMPUSUNGGU ada menanyakan pembayaran kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi JERNITA OMPUSUNGGU bahwa Terdakwa belum ada menerima pembayaran CV. NITYA PERMATA dan kembali meminta waktu kepada Saksi JERNITA OMPUSUNGGU sampai proyek pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim tersebut selesai dikerjakan Saksi JERNITA OMPUSUNGGU selalu meminta pembayaran atas kayu yang telah dikirimkan, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi JERNITA OMPUSUNGGU bahwa Terdakwa akan ke Tanjung Pinang untuk menanyakan pembayaran dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan mengganti nomor telephone Terdakwa;

- Bahwa hingga Terdakwa bisa diamankan dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini, dikarenakan setelah Terdakwa merasa aman dan Terdakwa ingin bertemu dengan keluarga saya, Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa yang berlokasi Perumahan Oceanis Bliess Cluster Avante Blok D nomor 07 Kecamatan Bengkong – Kota Batam, dan setelah 1 bulan Terdakwa berada di Batam, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Saksi JERNITA OMPUSUNGGU dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi JERNITA OMPUSUNGGU ke Kantor Polisi;
- Bahwa selain Saksi JERNITA OMPUSUNGGU yang Terdakwa minta sebagai Suplayer di Bidang Kayu untuk proyek pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim, masih banyak lagi suplayer yang Terdakwa minta bahannya untuk proyek pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim tersebut, seperti Sdr A KHUNG, Saksi HARYANTO dan Saksi SUTINI;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima pembayaran dari CV. NITYA PERMATA, dan Terdakwa membohongi Saksi JERNITA OMPUSUNGGU;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh CV. NITYA PERMATA kepada Terdakwa ialah langsung transfer rekening pribadi atas nama Terdakwa sendiri Bank BCA dengan nama SUNG HUAT dan nomor rekening 8520255827;
- Bahwa CV. NITYA PERMATA sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, akan tetapi secara bertahap;
- Bahwa bukti yang dibayarkan oleh CV. NITYA PERMATA kepada saya, Terdakwa mengiyakannya dikarenakan Terdakwa melihat nomor rekening Bank BCA Terdakwa tersebut dinomor rekening 8520255827;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran dari CV. NITYA PERMATA, Terdakwa belum bisa membayarkan uang tersebut kepada Saksi JERNITA OMPUSUNGGU dikarenakan Terdakwa lebih mendahului pembayaran terhadap suplayer lain;
- Bahwa total pembayaran yang tidak Terdakwa bayarkan kepada Saksi JERNITA OMPUSUNGGU ialah sebesar Rp 79.200.000;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima Terdakwa gunakan untuk proyek Terdakwa yang lain;
- Bahwa untuk pemesanan barang berupa material bahan bangunan kepada toko CV. Putra Barus Mandiri, toko MAJU INDAH BANGUNAN, toko Sinar Matahari sampai diproyek Pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim Batu Aji – Kota Batam dan digunakan untuk Pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim Batu Aji – Kota Batam tersebut, kemudian untuk pemesanan barang bahan material bangunan hanya kepada CV. Putra Barus Mandiri Terdakwa menggunakan nama perusahaan Terdakwa yaitu PT. TRI KARYA BANGUN PRATAMA dan untuk toko MAJU INDAH BANGUNAN, toko Sinar Matahari Terdakwa menggunakan nama pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk bahan material bangunan yang Terdakwa pesan dengan nama Terdakwa dan nama perusahaan Terdakwa, bahan material tersebut sampai ketempat tujuan untuk proyek Pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim Batu Aji – Kota Batam dan yang menerimanya ialah Terdakwa sendiri atau sdr JOKO yang merupakan pekerja harian lepas Terdakwa;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sdr JOKO, Terdakwa tidak tahu dimana keberadaanya dan untuk gaji yang Terdakwa berikan kepada sdr JOKO ialah sebesar Rp 100.000 perharinya;
- Bahwa terhadap pembayaran, Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran dikarenakan Terdakwa setelah mendapatkan pembayaran dari CV. Nitya Pratama, untuk yang seharusnya untuk pembayaran bahan material bangunan Terdakwa gunakan untuk proyek pekerjaan yang lain bukan untuk proyek Pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim Batu Aji – Kota Batam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 November 2019 dari CV. Nusa Pratama kepada Bapak AWAT Yayasan Mahanaim dengan rincian nama barang berupa : kayu 2x3x14 sebanyak 21 Ton dengan total sebesar Rp.50.400.000 dan kayu 2x4x14 sebanyak 12 Ton dengan total sebesar Rp.28.800.000 sehingga total pembelian kayu yang dipesan ialah sebesar Rp.79.200.000 (Milik Jernita Ompusunggu);
- 1 (satu) lembar invoice CV. Putra Barus Mandiri tanggal 16 September 2019 dengan total sebesar Rp.9.600.000 yang diterima oleh sdr. AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL);
- 1 (satu) lembar invoice CV. Putra Barus Mandiri tanggal 19 September 2019 dengan total sebesar Rp.9.600.000 yang diterima oleh sdr. AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL);
- 1 (satu) lembar invoice CV. Putra Barus Mandiri dengan total sebesar Rp.74.632.000 yang diterima oleh sdr. AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL);
- 6 (enam) lembar Surat Jalan kepada PT. TRIKARYA BANGUN PRATAMA dan ditanda tangan oleh sdr. SUNG HUAT Alias AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL);
- 1 (satu) lembar invoice nomor 0425 Maju Indah Bangun, tanggal 14 Oktober 2019 dengan total sebesar Rp.13.800.000 (Milik HARYANTO);
- 1 (satu) lembar invoice nomor 0526 Maju Indah Bangun, tanggal 21 Oktober 2019 dengan total sebesar Rp.20.700.000 (Milik HARYANTO);
- 1 (satu) lembar invoice nomor 0177 Maju Indah Bangun, tanggal 11 November 2019 dengan total Rp.6.900.000 (Milik HARYANTO);
- 1 (satu) lembar invoice nomor 0711 Maju Indah Bangun, tanggal 03 Desember 2019 dengan total sebesar Rp.20.465.000 (Milik HARYANTO);

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 12 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.6.334.000 (Milik SUTINI);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 18 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.18.289.200 (Milik SUTINI);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 20 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.420.000 (Milik SUTINI);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 28 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.2.500.000 (Milik SUTINI);
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dengan nomor : 53647, 53714, 53720 dan 53766 yang diterima oleh sdr. JOKO (Milik SUTINI);
- 1 (satu) buah buku yang berisi Dokumen Nota Pembayaran CV. Nitya Permata kepada sdr. SUNG HUAT;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut di atas telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, seluruh Barang bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, berawal dari Saksi ANJAS SUSANTO yang sudah lama mengenal Terdakwa dan mengenalkan Terdakwa kepada Pihak CV. Nitya Permata lalu Terdakwa mendapat kepercayaan dari Pihak CV. Nitya Permata sebagai Suplayer atau orang yang menyediakan bahan material untuk pembangunan Gedung sekolah Yayasan Mahaim;
2. Bahwa ternyata, pada tanggal 16 September 2019, Terdakwa menghubungi Saksi SAKTI SIREGAR yang merupakan sales di CV. PUTRA BARUS milik Saksi korban ANWAR SITOMPUL dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) seharga Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa ternyata, pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) seharga Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

4. Bahwa ternyata, pada tanggal 26 September 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (1 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales Saksi SAKTI SIREGAR;
5. Bahwa ternyata, pada tanggal 02 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales Saksi SAKTI SIREGAR;
6. Bahwa ternyata, pada tanggal 04 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
7. Bahwa ternyata, pada tanggal 04 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3,36 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
8. Bahwa ternyata, pada tanggal 07 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
9. Bahwa ternyata, pada tanggal 09 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
10. Bahwa ternyata, pada tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2,53 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
11. Bahwa ternyata, pada tanggal 12 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2x3, panjang 14 kaki) dan (0,42 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;

12. Bahwa ternyata, pada tanggal 13 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3,79 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR dan keseluruhan kayu yang dikirimkan oleh Saksi korban ANWAR SITOMPUL melalui Saksi SAKTI SIREGAR yang merupakan sales di CV. PUTRA BARUS seharga Rp.93.832.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
13. Bahwa ternyata, pada tanggal 13 Oktober 2019, sekitar pukul 09.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO dengan tujuan untuk memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 100 keping seharga Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
14. Bahwa ternyata, pada tanggal 16 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO kembali dan memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 150 keping seharga Rp 20.700.000 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
15. Bahwa ternyata, pada tanggal 10 November 2019, sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO kembali dan memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 50 keping seharga Rp 6.900.0000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
16. Bahwa ternyata, pada tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 17.53 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO kembali dan memesan bahan bangunan berupa :10 ikat pipa listrik  $\frac{3}{4}$  inchi Total Harga @Rp. 1.350.000, 15 Rol kabel 2,5 mm warna merah panjang 100 m Total Harga @Rp. 5.100.000, 15 Rol kabel 2,5 mm warna hitam panjang 100 m Total Harga @Rp. 5.100.000, 5 Rol kabel 2,5 mm warna glonding panjang 100 m Total Harga @Rp. 1.700.000, 5 rol kabel 4 mm warna merah panjang 100 m Total Harga @Rp. 2.825.000, 5 Rol kabel 4 mm warna hitam 100 m Total Harga @Rp. 2.825.000, 4 bungkus klim pipa 22 mm merk visalux Total Harga @Rp. 100.000, 150 pcs T Dus 3 W Total Harga @Rp. 375.000, 100 pcs T dus 4 W Total Harga @Rp. 250.000, 8 pcs Box mcb hager 8 W Total Harga @Rp. 840.000 sehingga total keseluruhan bahan bangunan milik Saksi korban HARYANTO yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 61.865.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

17. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019., sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dengan tujuan untuk memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x4x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton sehingga total keseluruhan yang Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU kirimkan untuk Terdakwa sebanyak 4 (empat) ton seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
18. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2020, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x4x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
19. Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
20. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
21. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
22. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
23. Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
24. Bahwa ternyata, pada tanggal 1 November 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
25. Bahwa ternyata, pada tanggal 5 November 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Keseluruhan bahan bangunan kayu yang Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU kirimkan untuk Terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ton dengan harga Rp.79.200.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
26. Bahwa ternyata, pada tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban SUTINI dengan tujuan untuk memesan bahan bangunan keramik sebanyak 93,15 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) warna cream polos (64 box+3 keping), 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 68.000 (enam puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 6.334.200 (enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);

27. Bahwa ternyata, pada tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban SUTINI dan memesan bahan bangunan sebagai berikut : Keramik Merk WF69003, banyaknya 131,04 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) = (91 box). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 13.759.200 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah), Keramik Malion Baige, banyaknya 20 Box ukuran keramik perkeping (20x20). 1 (satu) kotak isi 25 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1 (satu) meter. Harga per meter/ kotak Rp.51.000 (lima puluh satu ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah), Keramik Merk Mulia Putih Polos, banyaknya 65 box ukuran keramik perkeping (20x25) = (65 box). 1 (satu) kotak isi 25 keping keramik = 1 Kotak ukuran 1 meter/ box. Harga per meter Rp. 54.000 (lima puluh empat ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 3.510.000 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
28. Bahwa ternyata, pada tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban SUTINI dan memesan bahan bangunan sebagai berikut : Semen Am 53 Cream Xia sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus, dengan harga satuan Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Semen Mu Putih sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, dengan harga satuan Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
29. Bahwa ternyata, pada tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban SUTINI dan memesan bahan bangunan sebagai berikut : Keramik Merk WF69003, banyaknya 45 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) = (31 box + 1 keping). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 4.725.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Hari itu juga di retur/ dikembalikan barang bangunan berupa Keramik Cream Polos, banyaknya 15 Box (21,6 meter) ukuran keramik perkeping (60x60). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1,44 meter. Harga per meter/ kotak Rp.68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah). Jadi total Retur/ pengembalian Rp. 1.468.800 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Hari itu juga di retur/

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan barang bangunan berupa Keramik WF 69003, banyaknya 5 Box (7,2 meter) ukuran keramik perkeping (60x60). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1,44 meter. Harga per meter/ kotak Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total Retur/ pengembalian Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan bahan bangunan keramik milik Saksi korban SUTINI yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 27.543.400,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga empat ratus rupiah);

30. Bahwa ternyata, keseluruhan bahan bangunan yang dipesan oleh Terdakwa digunakan untuk pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim Kecamatan Batu Aji – Kota Batam yang dilaksanakan oleh CV. NITYA PERMATA dan bahan bangunan tersebut telah dibayarkan oleh pihak CV. NITYA PERMATA melalui Terdakwa sebesar Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);
31. Bahwa ternyata, seluruh uang sebesar Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak ada membayarkan uang tersebut ke masing – masing korban;
32. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ANWAR SITOMPUL mengalami kerugian sebesar Rp.93.832.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Saksi korban HARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 61.865.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU mengalami kerugian sebesar Rp.79.200.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), Saksi korban SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 27.543.400,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hak ;
4. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;
5. Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini menunjuk kepada diri Terdakwa Sung Huat Alias Ahuat sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku atau orang lain selain si pelaku tindak pidana, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan mana adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain”, maka jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik pokoknya dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain? dan untuk mengetahui hal itu menurut pendapat Majelis Hakim, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah,

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa sebenarnya wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata bahwa berawal dari Saksi ANJAS SUSANTO yang sudah lama mengenal Terdakwa dan mengenalkan Terdakwa kepada Pihak CV. Nitya Permata lalu Terdakwa mendapat kepercayaan dari Pihak CV. Nitya Permata sebagai Suplayer atau orang yang menyediakan bahan material untuk pembangunan Gedung sekolah Yayasan Mahaim;

- Bahwa ternyata, pada tanggal 16 September 2019, Terdakwa menghubungi Saksi SAKTI SIREGAR yang merupakan sales di CV. PUTRA BARUS milik Saksi korban ANWAR SITOMPUL dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) seharga Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) seharga Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada tanggal 26 September 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (1 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales Saksi SAKTI SIREGAR;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 02 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales Saksi SAKTI SIREGAR;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 04 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 04 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3,36 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga. dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pada tanggal 07 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (1 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 09 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (2 ton lebar 2x2, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2,53 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 12 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (2 ton lebar 2x3, panjang 14 kaki) dan (0,42 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 13 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali CV. PUTRA BARUS dan memesan kayu dengan rincian (3,79 ton lebar 2x4, panjang 14 kaki) kemudian diantar pada hari itu juga dan bukti Invoice ditanda tangan oleh sales SAKTI SIREGAR dan keseluruhan kayu yang dikirimkan oleh Saksi korban ANWAR SITOMPUL melalui Saksi SAKTI SIREGAR yang merupakan sales di CV. PUTRA BARUS seharga Rp.93.832.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada tanggal 13 Oktober 2019, sekitar pukul 09.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO dengan tujuan untuk memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 100 keping seharga Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada tanggal 16 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO kembali dan memesan bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 150 keping seharga Rp 20.700.000 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada tanggal 10 November 2019, sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO kembali dan memesan

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan berupa Triplek ukuran 9 mm sebanyak 50 keping seharga Rp 6.900.0000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa ternyata, pada tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 17.53 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi korban HARYANTO kembali dan memesan bahan bangunan berupa :10 ikat pipa listrik  $\frac{3}{4}$  inchi Total Harga @Rp. 1.350.000, 15 Rol kabel 2,5 mm warna merah panjang 100 m Total Harga @Rp. 5.100.000, 15 Rol kabel 2,5 mm warna hitam panjang 100 m Total Harga @Rp. 5.100.000, 5 Rol kabel 2,5 mm warna glonding panjang 100 m Total Harga @Rp. 1.700.000, 5 rol kabel 4 mm warna merah panjang 100 m Total Harga @Rp. 2.825.000, 5 Rol kabel 4 mm warna hitam 100 m Total Harga @Rp. 2.825.000, 4 bungkus klim pipa 22 mm merk visalux Total Harga @Rp. 100.000, 150 pcs T Dus 3 W Total Harga @Rp. 375.000, 100 pcs T dus 4 W Total Harga @Rp. 250.000, 8 pcs Box mcb hager 8 W Total Harga @Rp. 840.000 sehingga total keseluruhan bahan bangunan milik Saksi korban HARYANTO yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 61.865.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019., sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dengan tujuan untuk memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x4x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton sehingga total keseluruhan yang Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU kirimkan untuk Terdakwa sebanyak 4 (empat) ton seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2020, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x4x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ternyata, pada tanggal 1 November 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan seharga Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata, pada tanggal 5 November 2019, Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU dan memesan bahan bangunan kayu dengan ukuran 2x3x14 K sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per ton dengan total keseluruhan Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Keseluruhan bahan bangunan kayu yang Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU kirimkan untuk Terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ton dengan harga Rp.79.200.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban SUTINI dengan tujuan untuk memesan bahan bangunan keramik sebanyak 93,15 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) warna cream polos (64 box+3 keping), 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 6.334.200 (enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa ternyata, pada tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban SUTINI dan memesan bahan bangunan sebagai berikut : Keramik Merk WF69003, banyaknya 131,04 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) = (91 box). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 13.759.200 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah), Keramik Malion Baige, banyaknya 20 Box ukuran keramik perkeping (20x20). 1 (satu) kotak isi 25 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1 (satu) meter. Harga per meter/ kotak Rp.51.000 (lima puluh satu ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah), Keramik Merk Mulia Putih Polos, banyaknya 65 box ukuran keramik perkeping (20x25) = (65 box). 1 (satu) kotak isi 25 keping keramik = 1 Kotak ukuran 1 meter/ box. Harga per meter Rp. 54.000 (lima puluh empat ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 3.510.000 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban SUTINI dan memesan bahan bangunan sebagai berikut : Semen Am 53 Cream Xia sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus, dengan harga satuan Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Semen Mu Putih sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, dengan harga satuan Rp. 12.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa ternyata, pada tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi korban SUTINI dan memesan bahan bangunan sebagai berikut : Keramik Merk WF69003, banyaknya 45 Meter ukuran keramik perkeping (60x60) = (31 box + 1 keping). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik = 1,44 meter. Harga per meter Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total pembelian Rp. 4.725.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Hari itu juga di retur/ dikembalikan barang bangunan berupa Keramik Cream Polos, banyaknya 15 Box (21,6 meter) ukuran keramik perkeping (60x60). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1,44 meter. Harga per meter/ kotak Rp.68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah). Jadi total Retur/ pengembalian Rp. 1.468.800 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Hari itu juga di retur/ dikembalikan barang bangunan berupa Keramik WF 69003, banyaknya 5 Box (7,2 meter) ukuran keramik perkeping (60x60). 1 (satu) kotak isi 4 keping keramik. 1 (satu) kotak = 1,44 meter. Harga per meter/ kotak Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah). Jadi total Retur/ pengembalian Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan bahan bangunan keramik milik Saksi korban SUTINI yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 27.543.400,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga empat ratus rupiah);

- Bahwa ternyata, keseluruhan bahan bangunan yang dipesan oleh Terdakwa digunakan untuk pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Mahanaim Kecamatan Batu Aji – Kota Batam yang dilaksanakan oleh CV. NITYA PERMATA dan bahan bangunan tersebut telah dibayarkan oleh pihak CV. NITYA PERMATA melalui Terdakwa sebesar Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa ternyata, seluruh uang sebesar Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak ada membayarkan uang tersebut ke masing – masing korban;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ANWAR SITOMPUL mengalami kerugian sebesar Rp.93.832.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Saksi korban HARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 61.865.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Saksi korban

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERNITA OMPUSUNGGU mengalami kerugian sebesar Rp.79.200.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), Saksi korban SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 27.543.400,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Terdakwa telah menerima uang dari pihak CV. NITYA PERMATA untuk pembayaran bahan bangunan akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada Para Saksi korban, maka hal yang diperoleh Terdakwa dari Para Saksi korban senantiasa dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) dan uang tunai tersebut peruntukan dan penggunaannya adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan menerima sejumlah uang dari CV. NITYA PERMATA untuk dibayarkan kepada Para Saksi korban, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada Para Saksi korban dan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memberikan keuntungan secara materiel kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai yang nilainya sebesar Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan "melawan hak" sama artinya dengan "melawan hukum", yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur "dengan melawan hak" atau "dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa menerima uang tunai dengan total jumlah sebesar Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) dari CV. NITYA PERMATA untuk dibayarkan kepada Para Saksi korban, akan tetapi yang tersebut tidak dibayarkan kepada Para Saksi korban bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, peruntukan uang yang diterima Terdakwa dari CV. NITYA PERMATA adalah untuk pembayaran bahan bangunan yang dipesan kepada Para Saksi korban namun seluruh uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya hingga menyebabkan Para Saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum :

1. Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) dari CV. NITYA PERMATA untuk Para Saksi korban kepada Terdakwa, telah terjadi atas kehendak dan pengaruh Terdakwa dan bertentangan dengan kehendak logis Para Saksi korban karena ternyata pembayaran bahan bangunan tidak pernah terlaksana;
2. Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) dari CV. NITYA PERMATA untuk Para Saksi Korban kepada Terdakwa, telah bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau kelaziman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) dari CV. NITYA PERMATA untuk Para Saksi korban kepada Terdakwa dalam perkara a quo, telah melanggar asas-asas kepatutan atau kelaziman, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi bersifat melawan hak, dengan demikian unsur “dengan melawan hak” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

- Ad. 4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana pengertian “dengan memakai nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan sebenarnya, misalnya mengaku dan



bertindak sebagai seorang agen Polisi, Notaris, dll padahal sebenarnya ia bukanlah pejabat itu, “baik dengan akal dan tipu muslihat” adalah dengan menggunakan sarana tipu daya sedemikian rupa atau suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran waras dapat terpengaruh mengikuti kehendak si pelaku, “dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar, padahal sebenarnya tidak sedemikian itu. Sedangkan “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat orang/badan hukum lain mau memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang padahal hal itu di luar kehendak orang/badan hukum itu ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka unsur pokoknya telah dianggap terpenuhi jika salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa ada memakai nama palsu keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah membayar uang bahan bangunan yang diterimanya dari CV. NITYA PERMATA kepada Para Saksi korban sebagaimana yang tugasnya sebagai Sales dari CV. NITYA PERMATA kepada Para Saksi korban padahal Terdakwa telah menerima sejumlah uang tersebut dari CV. NITYA PERMATA dengan total nilai Rp.262.440.400,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah memakai keadaan palsu untuk meyakinkan Para Saksi korban agar mau menyerahkan sejumlah uang kepadanya hal tersebut menurut hukum, dikwalifisir sebagai “memakai keadaan palsu untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu” dengan demikian maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa diawali sejak bulan September, Oktober, November, Desember pada tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sejak bulan September 2019 hingga bulan Desember 2019 sedemikian rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur " Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa ditahan, sedangkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, adalah patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, selengkapya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 November 2019 dari CV. Nusa Pratama kepada Bapak AWAT Yayasan Mahanaim dengan rincian nama barang berupa : kayu 2x3x14 sebanyak 21 Ton dengan total sebesar Rp.50.400.000 dan kayu 2x4x14 sebanyak 12 Ton dengan total sebesar Rp.28.800.000 sehingga total pembelian kayu yang dipesan ialah sebesar Rp.79.200.000 (Milik Jernita Ompusunggu), karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar invoice CV. Putra Barus Mandiri tanggal 16 September 2019 dengan total sebesar Rp.9.600.000 yang diterima oleh sdr. AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL), 1 (satu) lembar invoice CV. Putra Barus Mandiri tanggal 19 September 2019 dengan total sebesar Rp.9.600.000 yang diterima oleh sdr. AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL), 1 (satu) lembar invoice CV. Putra Barus Mandiri dengan total sebesar Rp.74.632.000 yang diterima oleh sdr. AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL) dan 6 (enam) lembar Surat Jalan kepada PT. TRIKARYA BANGUN PRATAMA dan ditanda tangan oleh sdr. SUNG HUAT Alias AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL), karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Anwar Sitompul, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar invoice nomor 0425 Maju Indah Bangun, tanggal 14 Oktober 2019 dengan total sebesar Rp.13.800.000 (Milik HARYANTO), 1 (satu) lembar invoice nomor 0526 Maju Indah Bangun, tanggal 21 Oktober 2019 dengan total sebesar Rp.20.700.000 (Milik HARYANTO), 1 (satu) lembar invoice nomor 0177 Maju Indah Bangun, tanggal 11 November 2019 dengan total Rp.6.900.000 (Milik HARYANTO), 1 (satu) lembar invoice nomor 0711 Maju Indah Bangun, tanggal 03 Desember 2019 dengan total sebesar Rp.20.465.000 (Milik HARYANTO), karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Haryanto, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 12 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.6.334.000 (Milik SUTINI), 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 18 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.18.289.200 (Milik SUTINI), 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 20 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.420.000 (Milik SUTINI), 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 28 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.2.500.000 (Milik SUTINI), 4 (empat) lembar Surat Jalan dengan nomor : 53647, 53714, 53720 dan 53766 yang diterima oleh sdr. JOKO (Milik SUTINI), karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Sutini, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah buku yang berisi Dokumen Nota Pembayaran CV. Nitya Permata kepada sdr. SUNG HUAT, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak CV. NITYA PERMATA melalui sdr. ANJAS SUSANTO, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Para Saksi korban ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Sung Huat Alias Ahuat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar invoice tanggal 13 November 2019 dari CV. Nusa Pratama kepada Bapak AWAT Yayasan Mahanaim dengan rincian nama barang berupa : kayu 2x3x14 sebanyak 21 Ton dengan total sebesar Rp.50.400.000 dan kayu 2x4x14 sebanyak 12 Ton dengan total sebesar Rp.28.800.000 sehingga total pembelian kayu yang dipesan ialah sebesar Rp.79.200.000 (Milik Jernita Ompusunggu);

Dikembalikan kepada Saksi korban JERNITA OMPUSUNGGU;

- 1 (satu) lembar invoice CV. Putra Barus Mandiri tanggal 16 September 2019 dengan total sebesar Rp.9.600.000 yang diterima oleh sdr. AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL);
- 1 (satu) lembar invoice CV. Putra Barus Mandiri tanggal 19 September 2019 dengan total sebesar Rp.9.600.000 yang diterima oleh sdr. AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL);

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice CV. Putra Barus Mandiri dengan total sebesar Rp.74.632.000 yang diterima oleh sdr. AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL);
- 6 (enam) lembar Surat Jalan kepada PT. TRIKARYA BANGUN PRATAMA dan ditanda tangan oleh sdr. SUNG HUAT Alias AHUAT (Milik ANWAR SITOMPUL);

Dikembalikan kepada Saksi korban ANWAR SITOMPUL;

- 1 (satu) lembar invoice nomor 0425 Maju Indah Bangun, tanggal 14 Oktober 2019 dengan total sebesar Rp.13.800.000 (Milik HARYANTO);
- 1 (satu) lembar invoice nomor 0526 Maju Indah Bangun, tanggal 21 Oktober 2019 dengan total sebesar Rp.20.700.000 (Milik HARYANTO);
- 1 (satu) lembar invoice nomor 0177 Maju Indah Bangun, tanggal 11 November 2019 dengan total sebesar Rp.6.900.000 (Milik HARYANTO);
- 1 (satu) lembar invoice nomor 0711 Maju Indah Bangun, tanggal 03 Desember 2019 dengan total sebesar Rp.20.465.000 (Milik HARYANTO);

Dikembalikan kepada Saksi korban HARYANTO;

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 12 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.6.334.000 (Milik SUTINI);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 18 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.18.289.200 (Milik SUTINI);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 20 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.420.000 (Milik SUTINI);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Keramik tertanggal 28 Desember 2019 Toko Sinar Matahari dengan harga Sebesar Rp.2.500.000 (Milik SUTINI);
- 4 (empat) lembar Surat Jalan dengan nomor : 53647, 53714, 53720 dan 53766 yang diterima oleh sdr. JOKO (Milik SUTINI);

Dikembalikan kepada Saksi korban SUTINI;

- 1 (satu) buah buku yang berisi Dokumen Nota Pembayaran CV. Nitya Permata kepada sdr. SUNG HUAT;

Dikembalikan kepada Pihak CV. NITYA PERMATA melalui sdr. ANJAS SUSANTO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Taufik A.H Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum dan Egi Novita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 940/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)